



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku saat ini untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sehingga ketentuan mengenai tunjangan transportasi bagi anggota DPRD perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sesuai standar harga setempat dan standar luas lahan dan bangunan milik negara yang diperuntukan bagi pejabat daerah sehingga ketentuan mengenai tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh Tim Survei Pemerintah Daerah sangat dimungkinkan melakukan penyesuaian besaran tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| b. | nb |

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

| | |
|-------------|----------|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
| b | nb |

h

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 207.a);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten gunung Mas Nomor 246.a);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270.a);

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>b</i> | <i>M</i> |



15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 407);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 407) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Jaminan Kesehatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Kesehatan yaitu 1 (satu) suami atau istri beserta paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) jaminan Kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (5) Pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (6) Besarnya Pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk 1 (satu) tahun.
- (7) Pembayaran Pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan langsung oleh Sekretaris DPRD kepada lembaga asuransi yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|-------------|----------|
| <i>b-</i> | <i>h</i> |

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dibebankan pada APBD.
 - (2) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4). sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21;
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21; dan
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21.
- (3) Tunjangan perumahan dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang belum memiliki rumah maupun yang sudah memiliki rumah pribadi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.





4. Ketentuan Pasal 18 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Belanja Pemeliharaan Kendaraan dinas jabatan dimaksud ayat 1 (satu) dibebankan pada APBD.
 - (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
 - (4) Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau dipindah tangankan atau diubah status hukumnya.
 - (5) Dalam Hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD/terjadi keadaan kahar terbadap Mobil Dinas yang digunakan maka Pimpinan DPRD berhak mendapatkan Tunjangan Transportasi, masing-masing:
 - a. Ketua DPRD, Sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21; dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, Rp. 15.250.000,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan setelah dipotong PPh 21.
 - (6) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan DPRD atas Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap bulan.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Anggota DPRD atas Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

| | |
|---|---|
| KABAG HUKUM | KASUBBAG |
|  |  |



PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Mei 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2020 NOMOR 514

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013